



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Mrt

Pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tebo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Pujiatmoko, Imil Wirianto, Atrio Dewanto, berdasarkan Surat Kuasa No.B.104/KC-IV/MKR/01/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tebo tanggal 31 Mei 2022 Nomor 32/SK/Pdt/2022/PN Mrt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**I.Syaprin Iskandar**, umur 33 Tahun jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sungai Landai RT 04, Lubuk Mandarsah, Kabupaten Tebo sebagai **Tergugat I**;

**II. Zainah**, umur 30 Tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sungai Landai RT 04, Lubuk Mandarsah, Kabupaten Tebo;

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 5 Juli 2022 sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa pihak Tergugat I dan II menyadari memiliki hutang pinjaman di BRI unit Sungai Bengkal Sebesar Rp25.180.838,00 (Dua puluh lima juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);

## Pasal 2

Bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II dengan itikad baik dan ikhlas untuk melakukan penyelesaian atas kasus tersebut diatas dengan cara perdamaian;

## Pasal 3

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Pada Tanggal 24 Juni 2022 Telah Membayar Hutang Sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). (Total Hutang sebelumnya Rp25.180.838,00 – Rp5.000.000,00 = Rp20.180.838,00) Sisa hutang Pokok

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 17/Pdt.G.S/2022/PN Mrt  
Rp10.583.125,00 = Rp9.583.125,00 = Rp20.180.838,00 Tergugat I dan

Tergugat II bersedia membayar sisa hutang tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*) Pada Mulai Juni 2022 dan tanggal sisa pembayaran terakhir paling lama tanggal 29 Juli 2022, sedangkan kekurangan bunga sebesar Rp9.583.125,00 akan dihapuskan. Setelah pelunasan dilakukan maka sertifikat yang diagunkan akan dikembalikan kepada yang tergugat;

## Pasal 4

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah melakukan perdamaian ini, masing-masing telah sepakat untuk tidak lagi mempermasalahkan persoalan tersebut dan tidak lagi saling menuntut baik secara hukum adat maupun Hukum pemerintah yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

## Pasal 5

Apabila dikemudian hari terjadi tunggakan lagi atau tidak membayar, maka tergugat akan memberikan kuasa langsung kepada penggugat untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum sebagaimana surat kuasa menjual agunan yang telah ditandatangani pada saat akad kredit;

## Pasal 6

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim untuk dikuatkan dalam Akta Perdamaian;

## Pasal 7

Bahwa Kesepakatan ini dibuat secara sadar tanpa paksaan dan tidak melanggar asusila serta undang-undang;

## Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Tebo ditanggung Pihak Pertama;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tebo menjatuhkan Putusan sebagai berikut

## PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan, Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 oleh Lady Arianita, S.H, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Mrt tanggal 31 Mei 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fakhrullah Atri, S.E.,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fakhrullah Atri, S.E.,S.H.

Lady Arianita, S.H.

## Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp100.000,00;
3. Panggilan	: Rp1.160.000,00;
4. PNBP	: Rp 40.000,00;
5. Materai	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi	: Rp 10.000,00; +
Jumlah	:Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Mrt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Mrt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4